

## TARAJUMAH (Kajian terhadap Pandangan Keagamaan dan Ajaran Ahmad Rifa'i dalam Ri'ayat al-Himmat dan Husn al-Mithalab)

**Ahmad Majidun**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Husain Magelang*

*Email: memedblack@yahoo.com*

**Titis Rosowulan**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Husain Magelang*

*Email: titistitis320@gmail.com*

**Zulfatun Nikmah**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Husain Magelang*

*Email: julpatn@gmail.com*

**Abstract:** *This article seeks to explore the religious views and teachings of Ahmad Rifa'i in the books of Ri'ayat al-Himmat and Husn al-Mithalab which are part of his Tarajumah. In exploring religious views and teachings, a descriptive analysis method with a historical approach will be used. This method was chosen because this article is a research library. From the analysis carried out, it can be found that Ahmad Rifa'i's religious views are inseparable from the three main Islamic scholarships; ushuludin, fiqh and tasawuf. Meanwhile, his religious teachings are reflected in several points which are the same as the opinions of other scholars such as the pillars of Islam, marriage, Friday prayers and Jamaah as well as scholars who are 'alim' just. However, because there was a conflict of interest and was against the Colonial, his teachings were considered to violate Islamic teachings.*

**Keywords:** *Ahmad Rifa'i, Religious Views, Teachings, Ri'ayat al-Himmat, Husn al-Mithalab*

### PENDAHULUAN

Islam yang diperkenalkan pertama kali oleh pedagang Gujarat ke Indonesia pada sekitar abad XIII Masehi cenderung bersifat sufistik (Benda, 1980). Dengan corak seperti itu, bibit Islam yang disebarluaskan selanjutnya, lebih berwatak luwes terhadap kebudayaan lokal, yang di beberapa tempat memperlihatkan sinkretisme yang kuat. Di satu sisi, ini

menyebabkan proses islamisasi di Indonesia berlangsung relatif cepat dan diterima oleh pribumi secara damai (Shiddiqi, 1990). Namun di sisi lain, tetap ada orang muslim yang merasa tidak melanggar syari'at, kendati terus melakukan ritual atau tradisi yang berasal dari animisme atau hinduisme yang bertentangan dengan syari'at Islam.

Pemahaman Islam seperti itu, setelah berkembang beberapa abad, mendapat reaksi kritis dari para pelajar pribumi yang menuntut ilmu di Timur Tengah. Karena di sana, mereka bersentuhan langsung dengan semangat reformisme islam abad XIX, yang dikibarkan oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, Muhammad Rasyid Ridha dan para pemikir pembaharu lainnya.

Sejumlah pelajar pribumi yang bermukim cukup lama di Tanah Suci menyadari bahwa pengamalan Islam di daerahnya kurang sempurna, dengan demikian perlu diluruskan (Benda, 1980). Pengaruh ini sangat terlihat jelas, misalnya pada kemunculan golongan Paderi di Sumatera Barat yang menghendaki adanya penyesuaian antara hukum adat dengan ajaran Islam, dengan maksud agar ajaran Islam bersih dari unsur-unsur lokal, berupa tradisi atau adat istiadat yang bertentangan dengan syari'at Islam. (Benda, 1980).

Sebagaimana di Sumatera Barat, di Jawa Tengah pada awal abad XIX juga muncul gerakan pembaruan Islam. Tokohnya antara lain: Bagus Jadik di Solo tahun 1839, Ahmad Daris di Kedu tahun 1843, H. Jenal Ngarib di Kudus tahun 1848 dan K.H Ahmad Rifa'i di Batang tahun 1850 (Benda, 1980).

Tokoh yang disebut terakhir punya gerakan yang terus berkembang hingga akhir abad XX dan sering disebut gerakan Rifa'iyah atau Tarajumah. Nama Rifa'iyah dinisbatkan kepada nama tokohnya, Ahmad Rifa'i bin Muhammad Marhum bin Abu Sujak (Amin, 1989). Sedang Tarajumah dinisbatkan kepada kitab-kitab Ahmad Rifa'i yang merupakan terjemahan dari kitab-kitab berbahasa Arab.

Ahmad Rifa'i banyak memunculkan pemikiran kritis terhadap pemerintah kolonial Belanda dan orang-orang yang bersikap kooperatif terhadapnya. Tokoh agama yang bersedia bekerja dengan penguasa penjajah termasuk menjadi sasaran kritik tersebut.

Di antara fatwa Rifa'i yang cukup tegas adalah tidak sahnya pernikahan seseorang yang dinikahkan oleh penghulu yang diangkat oleh pemerintah kolonial. Sebab, mereka adalah penghulu yang diangkat oleh orang kafir (Basuki, 1990). Lebih lanjut, Ahmad Rifa'i menulis kritik-kritiknya dalam bentuk puisi. Ia menulis:

*Anut ingkang kabecikan dene adat.*

*Tan ngestoaken dibecikaken ning syari'at.*

*Arta kang ginawe luhur temen diangkat.*

*Buru dunya ilmu lan amal ginawe alat (Rifa'i, n.d.-a).*

Syair tersebut berisi kritikan terhadap masyarakat yang selalu menilai kebaikan dengan patokan adat tanpa mempertimbangkan syari'at. Kritik terhadap masyarakat yang menganggap harta sebagai kemuliaan. Kondisi umat Islam waktu itu sudah banyak melanggar ketentuan agama. Mereka lebih peduli kepada kesenangan yang berbentuk materi, dengan menghalalkan segala cara demi mendapatkan pemenuhan kesenangan duniawi.

Untuk lebih mengetahui suasana kehidupan umat Islam pada waktu itu, sekaligus kritik bernada sinis terhadap pemerintah kolonial dan orang-orang yang mengabdikan kepadanya, Rifa'i juga menuliskan sya'ir:

*Negara tanah Jawa wong kafir ratune,*

*Iku ana tafsile bedane wicarane,*

*Antarane ora dosa ana ke'udzurane,*

*Pertelane doso penggedene wong Jawa,*

*Uga perange lamun ngelawan patut kuwawa,*

*Lan milih nemu dosa akeh-akehe wong Jawa,*

*Kang pada kumpul kafir akeh kagawa,*

*Lan dosa malih sakehe wong pada tertulung,*

*Ing kafir derajate mulya dunya dijunjung,*

*Uga pertela kang ora darurat kahitung,*

*Balik saing atine asih lan ginunggung (Rifa'i, n.d.-b).*

Kritik-kritiknya tersebar di berbagai tulisannya. Rifa'i tidak pernah berhenti mengkritik kondisi keberagamaan masyarakat, sembari memperbaikinya. Ia juga tidak pernah berhenti menulis apa yang difatwakan di tengah pengikutnya, baik berupa refleksi kondisi umat maupun terjemahan dari kitab-kitab berbahasa Arab. Ketekunannya menulis sangat menonjol. Tidak berlebihan jika masyarakat mengenalnya sebagai seorang ulama, penerjemah, sekaligus pengarang paling produktif pada masanya (Darban, 1988). Selain itu, ia juga menyeru ulama lain untuk menulis dan menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab. Ini dimaksudkan agar orang Jawa banyak mengerti petunjuk Alquran dan petunjuk-petunjuk ajaran Agama.

Tulisannya yang berbentuk syair (*nadlam*) dan prosa (*natsar*) Jawa berjumlah ribuan halaman. Wajar jika ia dijuluki ulama istimewa (Umar, 1985). Semangat menulis yang luar biasa ini karena didorong untuk lebih giat berdakwah. Tekadnya ini pernah diucapkan kepada dua sahabatnya yang sama-sama belajar di tanah suci (Syaikh Kholil Bangkalan dan Syaikh Nawawi al-Bantani). Mereka bertiga bertekad untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab sebagai media dakwah, bertindak adil, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan mengusir penjajah Belanda, karena semua itu merupakan kerja dakwah yang suci dan harus dilaksanakan (Al-Razaq, n.d.).

Ahmad Rifa'i menulis kitab-kitab *Tarajumah*-nya secara tematis. Misalnya, bidang ushuluddin dibahas tersendiri di dalam kitab *Syarikh al-Iman*, atau dalam kitab *As'ad*. Masalah fikih dibahas tersendiri di dalam kitab *Wadliyah*, *Tabyin al-Islah*, *Tasthrihat al-Muhtaj*. Sedangkan masalah tasawuf dia bahas dalam kitab *Jam' al-Masa'il*, *Muhibbah*, dan *Tafriqah*. Namun, ada juga beberapa kitab yang membahas ketiga masalah tersebut dalam satu kitab, yakni kitab *Ri'ayat al-Himmat* dan *Husn al-Mithalab*.

Apa yang diajarkan Ahmad Rifa'i sekaligus seperti apa pandangan keagamaannya yang tercermin dari kedua kitab yang disebutkan terakhir, *Ri'ayat al-Himmat* dan *Husn al-Mithalab*, sangat menarik dikaji dan disajikan dalam sebuah tulisan ilmiah. Sebab kedua kitab tersebut, selain mencerminkan pandangan keagamaan dan ajarannya yang utuh dalam tiga dimensi keilmuan, juga memiliki kekhasan tersendiri dalam aspek metodologisnya.

Berangkat dari latar belakang di atas, artikel ini berupaya untuk mengembangkan dan mengkaji lebih lanjut mengenai dua pokok permasalahan utama; pandangan keagamaan Ahmad Rifa'i dan ajaran-ajarannya. Kedua pokok permasalahan tersebut akan dikaji dari dua kitabnya, *Ri'ayat al-Himmat* dan *Husn al-Mithalab*, sebagai bahan rujukan utamanya, selain juga akan dilengkapi dengan beberapa kitab lain dan kajian-kajian yang terkait sebagai bahan tambahannya.

Di samping merujuk pada dua kitab *Tarajumah* Ahmad Rifa'i sebagai sumber primer, artikel ini juga mengacu kepada pembahasan dan komentar para ahli yang tersebar dalam beberapa buku. Tanpa itu, tentu akan timbul banyak kesulitan yang dihadapi.

Misalnya tulisan Karel A. Steenbrink yang berjudul *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad XIX*. Dalam buku tersebut, Steenbrink menilai Ahmad Rifa'i sebagai ulama yang militan dan potensial. Penilaian ini sangat beralasan, karena didasarkan pada berbagai karya yang telah

disusun oleh Ahmad Rifa'i (Karel A. Steenbrink, 1984). Sayangnya, Steenbrink hanya sedikit mengulas ajaran dan paham keagamaan Ahmad Rifa'i. Ia lebih banyak mengurai aspek sejarah, terutama tindakan penghulu dan penguasa pribumi yang mendesak pemerintah kolonial agar mengambil tindakan tegas terhadap H. Ahmad Rifa'i.

Sartono Kartodirdjo, dalam buku *Sejarah Nasional Indonesia*, memberikan informasi:

*"Untuk memahami apa yang sebenarnya diajarkan oleh Haji Ripangi, maka dapatlah kiranya ditunjuk karya-karya serta ajaran yang diberikan. Di antaranya ia menulis hukum Islam, asas-asas kepercayaan dan mistisisme yang semuanya ditulis dalam Bahasa Jawa dan dalam bentuk puisi."* (Kartodirdjo, 1975).

Buku Ahmad Syadzirin Amin yang berjudul *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh Ahmad Rifa'i* juga menjadi bahan penting bagi penulis. Buku ini menjelaskan riwayat hidup Ahmad Rifa'i dan ajaran Tarajumahnya (Amin, 1989). Dari buku tersebut, didapat informasi yang sangat berharga untuk mengkaji pemikiran Ahmad Rifa'i, karena memberi penjelasan tentang kitab-kitab yang harus dipelajari untuk mengetahui ilmu fikih, ushuludin dan tasawuf. Namun, Amin juga tidak memberikan penjelasan yang memuaskan tentang pandangan keagamaan dan ajaran Ahmad Rifa'i.

Buku lain yang agak berbeda adalah *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi* karangan Kuntowijoyo. Dalam buku tersebut, Kunto mengomentari *Serat Cebolek* karangan Adipati Suryokusumo tahun 1892 M. Dalam *Serat* tersebut, digambarkan bahwa Ahmad Rifa'i adalah seorang pembangkang terhadap Negara maupun ulama dan pembawa aliran sesat. Ajaran yang dibawa oleh Ahmad Rifa'i tidak berdasar pada Alquran dan Hadits sebagaimana yang diajarkan oleh para pemuka agama (penghulu) Islam waktu itu. Karena alasan tersebut, ia berbahaya dan menyesatkan umat.

Kunto menilai bahwa *serat* tersebut sengaja dibuat oleh seorang pembela budaya "aristokrasi priyayi" yang mencoba mendiskreditkan Ahmad Rifa'i. Sayangnya, Kunto tidak memberikan komentar lengkap tentang ajaran dan pandangan keagamaan Ahmad Rifa'i.

## METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji permasalahan di atas, diperlukan metodologi penulisan yang sesuai. Karena, objek yang menentukan metodologi, bukan sebaliknya (Koentjaraningrat, 1989). Karena penelitian pustaka,

data-data yang akan disajikan dan dianalisis dalam artikel ini diperoleh dari kajian literatur, baik berupa buku, ensiklopedia, majalah atau artikel yang berkaitan dengan masalah ini. Selain itu, ditempuh langkah wawancara dengan tokoh-tokoh Rifa'iyah dan kalangan sejarawan yang mengerti akan hal ihwal Ahmad Rifa'i serta ajaran dan pandangan keagamaannya.

Guna menjelaskan data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, metodologi yang dipakai adalah deskriptif analisis, yakni analisis terhadap data-data yang ada (Surahmat, 1985). Sedangkan pendekatan masalah yang akan dipakai adalah pendekatan sejarah. Sebab, pada dasarnya artikel ini berkisar pada masalah bibliografi dan biografi. Pendekatan sejarah (*historis*) adalah proses dan pengumpulan serta penafsiran atas peristiwa atau gejala-gejala yang timbul di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna, dalam usaha memahami kenyataan-kenyataan sejarah (Surahmat, 1985).

Dengan demikian, yang dimaksud dengan deskripsi analisis dalam bahasan ini adalah suatu penyelidikan yang bersifat menuturkan, menganalisis—induktif deduktif (Hadi, 1982)—maupun analisis komprehensif (Surahmat, 1985), mengklasifikasikan data-data yang berhubungan dengan gerakan Tarajumah Ahmad Rifa'i, mengenai ajaran dan pandangan keagamaannya. Hal tersebut dimasukkan guna mengetahui duduk permasalahan dan kesimpulan yang sebenarnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pendidikan dan Kiprah Ahmad Rifa'i di Dunia Pengajaran

Nama lengkapnya adalah Ahmad Rifa'i bin Muhammad Marhum bin Abu Sujak (Amin, 1989). Ia dilahirkan pada tahun 1786 M (1912 H) di Desa Tempuran, Karesidenan Semarang. Ayahnya seorang penghulu di Kendal, bernama Muhammad bin Sujak Wijaya. Ahmad Rifa'i adalah bungsu dari tujuh bersaudara. Ia tumbuh dan berkembang dengan segala dinamika zaman penjajahan. Ketika berusia tujuh tahun, ayahnya meninggal dunia. Keenam kakaknya adalah pribadi-pribadi yang alim dalam bidang agama. Sehingga, belaian kasih sayang dan tempaan pendidikan ayahnya yang hilang, ia dapatkan dari kakak-kakaknya itu.

Berbekal kecerdasan dan tempaan kakaknya, terutama Syaikh Asy'ari, Rifa'i menjadi sosok agamawan yang berpengaruh di sekitar Kaliwungu dan Kendal pada usia tiga puluh tahun. Dia tergerak untuk mengajarkan paham keagamaan yang benar, karena melihat realitas

masyarakat yang rusak karena sistem feodal dan kolonialisme Belanda. Karena sering mempertentangkan ajaran agama dan sistem kolonialisme, Rifa'i sering mendapat hambatan dalam mengajarkan ajaran dan pemahaman keagamaannya dari pemerintah waktu itu.

Karena merasa perlu memperdalam kembali pengetahuan agama, pada tahun 1816 M Rifa'i berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji sekaligus belajar kepada ulama-ulama Arab. Selama delapan tahun tinggal di Makkah, ia mempelajari berbagai macam cabang ilmu agama di bawah bimbingan sejumlah ulama terkenal seperti Syaikh Isa al-Barawi, Syaikh Faqih Muhammad ibn Abdul Aziz al-Jaisyi dan Syaikh Utsman (Kuntowijoyo, 1990). Ketika di Makkah, ia belajar sersama Nawawi dari Tamara, Banten dan Khalil dari Bangkalan, Madura. Dua orang ini menjadi teman karib Rifa'i. Mereka bertiga pernah merumuskan perjuangan bersama untuk menyebarkan ajaran Islam yang benar di tanah Jawa (Kuntowijoyo, 1990). Setelah delapan tahun di Makkah, Rifa'i menyeberang ke Mesir untuk memperdalam lagi ilmu agama. Di sana, Rifa'i mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti fikih, tasawuf, dan *qira`at*. Selain berguru kepada ulama terkenal seperti Syaikh Ibrahim al-Bajuri, Rifa'i juga mempelajari kitab-kitab klasik di perpustakaan al-Azhar, Kairo.

Jika dirunut, sanad intelektual Rifa'i bersambung sampai pada ulama-ulama yang kompeten di bidangnya. Dalam bidang fikih, ia berguru kepada Syaikh Ibrahim al-Bajuri yang sanadnya sampai kepada Imam Syafi'i. Dalam bidang ilmu *qira`ah* dan tajwid Alquran, Rifa'i belajar kepada Syaikh Muhammad bin al-Jazari yang sanadnya sampai kepada Imam 'Ashim. Sedangkan di bidang tasawuf, Ahmad Rifa'i belajar kepada Syaikh Utsman, yang sanadnya sampai pada Syaikh Abu Qasim al-Junaidi al-Bagdadi (Amin, 1989).

Genap dua puluh tahun belajar di Timur Tengah, yang bertepatan dengan usianya yang ke-51, Rifa'i memutuskan untuk kembali ke tanah air. Dia hendak meneruskan perjuangan yang sempat terputus; yaitu menegakkan agama Islam yang benar di Pulau Jawa. Sekembali dari Timur Tengah, Rifa'i memutuskan untuk mengajar di pesantren kakak iparnya, Syaikh Asy'ari Kaliwungu, tempat ia pernah dididik dan dibesarkan. Ia bukan saja mengajar ilmu-ilmu agama, tetapi juga menanamkan *ruh al-islam* sebagai arahan kebijaksanaan hidup yang mesti tertanam dalam setiap lubuk hati seorang Muslim.

Ahmad Rifa'i mempunyai semangat yang kuat untuk menciptakan iklim beragama yang konsisten dengan ajaran Islam.

Pengalaman menuntut ilmu di Makkah dan Mesir memberikan bekal yang lebih dari cukup untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan bekal itu, Rifa'i tidak hanya mengajarkan pemahaman keagamaan yang bersifat ibadah *mahdloh* saja, akan tetapi juga memberikan tawaran baru tentang arah hidup bermasyarakat yang lebih sesuai dengan semangat tauhid. Artinya, dia memberikan penyadaran terhadap masyarakat agar tidak berlarut-larut dalam penindasan dan penjajahan penguasa Feodal maupun kolonial Belanda.

Rifa'i lagi-lagi mendapat reaksi keras dari penghulu Kaliwungu yang kemudian melaporkannya kepada pemerintah distrik Kendal. Akibat laporan itu, akhirnya Rifa'i diusir dari wilayah Kendal dan Kaliwungu (Darban, n.d.). Pengusiran tersebut tidak memudahkan semangatnya untuk menegakkan kehidupan beragama yang sesuai dengan jiwa tauhid. Rifa'i menjalaninya dengan sabar dan tabah. Ia menyingkir Desa Kalisalak, Karesidenan Pekalongan. Di desa ini ia menyebarkan ajarannya, mewujudkan cita pembaharuan terhadap kondisi keberagaman masyarakat pada masa itu.

Di Kalisalak, ia menikahi seorang janda kaya bekas istri *Demang* atau *Lurah Merto Wijoyo* (Karel A. Steenbrink, 1984). Pada tahun yang sama, ia mulai mendirikan madrasah dan pondok pesantren Alquran. Awalnya, pengajian tersebut hanya diperuntukkan bagi anak-anak. Namun, orang-orang dewasa pun ikut berdatangan. Ketika itu pula, Rifa'i mulai menulis dan menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa Jawa. Hari-harinya tak pernah lepas dari aktivitas mengajar dan menulis kitab.

Pada usia ke-73, Rifa'i dipanggil kembali oleh penguasa Belanda untuk menghadap Residen Pekalongan, Fransiscus Netscher. Hasil pemeriksaan tersebut adalah terbitnya surat keputusan Gubernur Jenderal yang berisi perintah pengasingan Rifa'i ke Ambon (Karel A. Steenbrink, 1984). Dalam usia yang telah lanjut, Rifa'i tidak saja diasingkan dari anak istri dan sanak keluarganya, tapi juga dijauhkan dari santri-santri yang mengikuti ajarannya. Namun, hal itu sama sekali tidak menyurutkan semangatnya untuk terus mensosialisasikan ajarannya. Di Ambon, ia menemukan masyarakat yang mau mendengarkan dan mengikuti ajarannya. Di antara murid yang belajar kepadanya adalah Abdurrahman, Abdullah, Abu Bakar dan lain-lain (Amin, 1989).

Di Ambon, Rifa'i menyampaikan ajaran yang sama; akidah menurut paham al-Asy'ari, fikih menurut mazhab Syafi'i dan tasawuf

Abu Qasim Junaid al-Baghdadi. Namun, kalau melihat *Tarajumah* yang disusun pada periode ini, ia lebih banyak mengajar materi tasawuf. (Darban, n.d.). Selain mengajar di pengasingan, secara rutin Rifa'i mengirimkan kitab karangan dan surat-suratnya kepada keluarga maupun pengikutnya di Jawa melalui para pedagang. Dengan demikian komunikasi antara Rifa'i dan keluarga besar Rifa'iyah tetap berlangsung. Ahmad Rifa'i mejalani hidupnya di daerah pengasingan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, hingga akhirnya meninggal dunia di Ambon dalam usia 89 tahun pada tahun 1875 (Karel A. Steenbrink, 1984).

Ahmad Rifa'i merupakan ulama yang produktif menulis. Sebagai ulama, selain mengajar santri, seluruh waktunya digunakan untuk menulis kitab. Puluhan kitab telah lahir dari tangannya. Rifa'i tidak pernah berhenti menulis. Bahkan ketika dalam pengasingan, ia tetap tekun menulis. Yang ditulis ketika dalam pengasingan adalah kitab berbahasa Melayu Ambon, antara lain *Targhib al-Mithalab*, *Kaifiyat al-Miqoshad*, *Nashihat al-Haq*, dan *Hidayat al-Himmat* (Darban, n.d.).

Ahmad Nasihun bin Abu Hasan, seorang penganut Rifa'iyah, mengatakan bahwa seluruh kitab Ahmad Rifa'i ada 52 buah (Al-Razaq, n.d.). Sartono Kartodirdjo menambahkan satu kitab lagi yakni yang berjudul *Nadzam Wiqayah*, sehingga jumlahnya ada 53 buah (Kartodidjo, 1975). Kuntowijoyo merincikan karya-karya tersebut, jumlahnya 55 kitab (Kuntowijoyo, 1994). Ada juga yang mengatakan bahwa kitab-kitab itu berjumlah 50 buah (Depag, 1983).

Dari keterangan di atas, jelas bahwa karangan Rifa'i tidak kurang dari 50 buah. Ini menandakan bahwa selama 31 tahun lebih ia selalu menulis. Jika dirata-rata, setiap tahun Rifa'i menyelesaikan kurang lebih 3 kitab. Dengan demikian, pantas jika Sartono Kartodirdjo menyebut Rifa'i sebagai *Man of Letters* (Kartodidjo, 1990). Dia juga berkata bahwa Rifa'i termasuk ulama yang sangat produktif menulis kitab berbahasa Jawa dengan sastra tinggi (Kartodidjo, 1975).

Gaya penulisan kitab yang dipakai Rifa'i tergolong unik. Kebanyakan ditulis dengan syair (*nadzam*), prosa (*natsar*), atau syair dan prosa menjadi satu (*natsrah*). Dalam menulis, dia menggunakan huruf *Arab pegon* berbahasa Jawa yang waktu itu masih sangat jarang. Sehingga, banyak orang tertarik untuk mengkajinya. Namun, tidak sedikit pula yang mempersoalkan keabsahannya. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap penulisan kitab dengan bahasa Jawa sebagai pelanggaran hukum Islam, dengan alasan yang kurang jelas.

Para pengikutnya menyebut kitab-kitab Rifa'i tersebut sebagai kitab *Tarajumah*. Mengacu pada konteks ini pula, orang menamakan ajaran yang dibawanya sebagai ajaran *Tarajumah*. Di samping menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab, Ahmad Rifa'i juga sempat menulis beberapa karya aslinya sendiri. Seperti kitab *Miqshadi* dan *Tanbih 500 Basmalah* yang berisi artikel atau tulisan lepas. Meskipun begitu, orang tetap menyebutnya sebagai *Tarajumah*. Makna tarajumah di sini bukan sekadar alih bahasa Arab ke bahasa Jawa, melainkan saduran dari berbagai kitab agama berbahasa Arab yang telah dipelajari oleh Rifa'i semasa belajar di Makah dan Mesir (Depag, 1983).

## 2. Pandangan Keagamaan Ahmad Rifa'i

Pandangan keagamaan Rifa'i mencakup tiga hal, yakni usluhuddin, fikih dan tasawuf. Sedangkan epistemologi pemikirannya bersumber dari Alquran, Hadits dan *ijma'* ulama. Steenbrink menjelaskan bahwa dalam bidang tasawuf Rifa'i menganut pemikiran Imam Abu Qashim Junaidi al-Baghdadi dan Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (Karel A. Steenbrink, 1984). Untuk bidang fikih dan akidah, Rifa'i menganut fikih mazhab Syafi'i, dan berakidah *sunni*. Dalam pandangan Rifa'i, ketiga ilmu tersebut bukan saja perlu diketahui, melainkan juga harus diamalkan sekuat tenaga oleh setiap muslim. Terkait ini, Rifa'i menulis:

*Ing dalem nyataaken ilmu telung perkoro kahimmat  
Kang wajib kinaweruhan sarat linakonon  
Sakuwasane netepi wajib tilar kadosan  
Dhohir batin kang ono Allah tulungan (Rifa'i, 1259).*

Tiga disiplin ilmu agama yang diajarkan Rifa'i tidak berdiri sendiri-sendiri. Berkaitan dengan kesempurnaan keberagamaan seseorang, ketiganya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, karena saling terkait antara satu dan yang lain. Satu hal paling penting bagi keberagamaan seseorang adalah meyakini rukun iman; iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir dan qada dan qadar (Rifa'i, 1265). Menurut Rifa'i, iman itu adalah *barang kang didatengaken dene Rosulullah* (mempercayai hal-hal yang diajarkan Rasulullah).

Iman dianggap sah jika seseorang telah menerima semua syariat nabi Muhammad dan batal jika melakukan dua hal. *Pertama*, hatinya ragu terhadap salah satu ajaran Rasulullah. *Kedua*, hatinya benci

terhadap salah satu ajaran agama Nabi Muhammad (Rifa'i, 1265). Sahnya iman adalah syarat sah ibadah seseorang. Sebab, selain akan membawa ibadah seseorang menjadi sah, juga akan membawa seseorang masuk surga. Iman juga merupakan batas minimal keislaman seseorang. Rifa'i menjelaskan bahwa iman harus diwujudkan dalam aspek lahiriyah dan batiniyah. Dalam aspek lahiriyah, iman berupa menjalankan segala perintah Allah yang ditetapkan dalam Alquran dan Sunnah. Sedangkan perwujudan dalam aspek batiniyah, berupa praktik-praktik tasawuf.

Rifa'i memandang bahwa muslim sejati adalah muslim yang mengindahkan tuntunan ilmu syariat dan tasawuf secara bersamaan (Depag, 1983). Hubungan antara syariat, tarekat dan hakikat diibaratkan seperti halnya buah kelapa. Syariat ibarat kulitnya, tarekat ibarat isi yang berada di dalamnya dan hakikat adalah inti sari dari kelapa tersebut (Rifa'i, 1266).

Menurut Rifa'i, syariat adalah hiasan manusia pada dimensi lahiriyah. Sedangkan tarekat adalah jalan untuk membersihkan kotoran batin dari sifat-sifat tercela. Orang yang berhasil menghiasi lahiriahnya dengan memenuhi tuntunan syariat dan membersihkan batinnya dengan tarekat, akan mencapai hakikat (Rifa'i, 1266).

Tarekat yang sah, menurut Rifa'i, berwujud amal perbuatan yang dilakukan seorang muslim, dalam rangka mengikuti syariat nabi Muhammad, yakni dengan semangat mendapatkan rahmat Allah (Romly, 1990). Pandangan demikian menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan tarekat adalah jalan menuju Tuhan yang dapat membawa manusia pada kebahagiaan dunia akhirat. Setiap *mukallaf* wajib menempuh syariat, tarekat dan hakikat. Namun demikian, tidak perlu memaksakan diri. Rifa'i menganjurkan agar dalam melaksanakan ketiga kategori tersebut, dilakukan semampunya. Dia menulis:

*Wajib saben mukallaf netepi syari'at  
Sarto tariqat hakekat qodar kuwat  
Durung sempurna tan teksih dihajat  
Iku dimaaf tan siniksa teko akherat  
Syari'at hakikat dikumpul diarah (Rifa'i, 1266)*

Tingkatan hakikat tidak bisa dicapai jika hati belum ikhlas dalam beribadah. Keikhlasan hati tidak bisa dicapai sebelum ibadah lahirnya sah. Syariat adalah wadah dan hakikat adalah isinya. Sedangkan tarekat adalah percampuran antara lahiriah dan batiniyah (Rifa'i, 1266).

Menurut Rifa'i, menjalankan syariat tanpa memedulikan hakikat ibarat wadah yang hilang isinya. Mengejar hakikat dengan meninggalkan syariat, menjadi kehilangan manfaat. Karena itu, manusia harus memenuhi ketiga kategori tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari, contoh syariat dan tarekat seperti orang yang bertani dan berdagang. Syariat orang bertani adalah perintah syara' dan syariat orang berdagang adalah ketentuan sah tidaknya menurut syara'. Tidak boleh melakukan perbuatan haram dalam bertani maupun berdagang. Sedang tarekat orang bertani dan berdagang adalah pekerjaannya dilakukan hanya karena Allah dan untuk tujuan akhirat, sehingga hasil usahanya digunakan untuk ibadah kepada Allah (Rifa'i, 1266). Jika hasil usahanya digunakan untuk maksiat, tidak termasuk memenuhi kategori syariat dan tarekat.

Jika orang telah memenuhi ketentuan syariat dan tarekat dalam bertani atau berdagang, maka akan datang pengetahuan tentang hakikat. Orang itu akan melihat bahwa rizkinya hanya datang dari Allah. Segala perbuatannya hanya karena pertolongan Allah dan kebaikan dirinya, dalam kehidupan lahir maupun batin hanya berasal dari Allah sebagai satu-satunya Dzat Yang Maha Kuasa (Rifa'i, 1266). Pandangan di atas menunjukkan bahwa menurut Rifa'i, ilmu tasawuf dalam pengertian kesatuan antara syariat, tarekat dan hakikat wajib ditempuh setiap Muslim.

Selain mengulas pertalian syariat, tarekat dan hakikat, Rifa'i juga membicarakan konsep makrifat. Namun ia tidak memberikan definisi yang tegas terkait ini. Ia hanya memberikan kualifikasi ahli makrifat. Menurutnya, orang yang telah sampai pada makrifat mampu memandang Allah dengan cahaya Ilahi yang berada di dalam mata hati. Ia dapat melihat kenyataan ketuhanan, baik tentang dzat maupun sifat-Nya. Sehingga, setiap perbuatannya selalu diikuti kewaspadaan. Karena bisa melihat anugerah Allah, ia selalu taat. Orang demikian juga disebut sebagai ahli hakikat. Meskipun telah sampai tingkatan makrifat, seorang ahli hakikat tetap harus menunaikan ketentuan syariat dan tarekat, dalam arti memenuhi perintah dan menjauhi larangan agama serta meniru akhlak Rasulullah (Rifa'i, 1266).

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pandangan tasawuf Rifa'i tidak dimaksudkan untuk tujuan *kasyaf* dan *fana*. Tasawufnya bertujuan untuk membersihkan kotoran hati dalam mendekati diri kepada Allah. Dari sini, dapat dipahami bahwa poin utama tasawuf Rifa'i adalah aspek moral (akhlak). Dalam banyak kitab, ia selalu

menganjurkan untuk memprioritaskan *al-akhlaq al-mahmudah* dan membersihkan diri dari *al-akhlaq al-madzumah*. Aspek moral yang diajarkan Rifa'i terbagi dalam dua kategori besar, yakni sifat terpuji dan sifat tercela. Sifat terpuji adalah jalan bagi seorang Muslim untuk sampai pada ridha Allah dan sifat tercela adalah penghalangnya.

#### a. Sifat Terpuji

##### 1) *Zuhud*

Secara bahasa, *zuhud* adalah meninggalkan hal-hal duniawi. Menurut istilah, *zuhud* berarti berusaha sekuat tenaga mengosongkan hati dari hal-hal duniawi untuk beribadah menjalankan kewajiban yang diberikan Allah (Rifa'i, 1266). Orang *zuhud* selalu berorientasi kepada akhirat, menjalankan ibadah, menjauhi maksiat dan mengesampingkan hal-hal yang bersifat duniawi. Harta dunia hanya digunakan sebagai sarana taat. Itulah *zuhud* yang hendaknya dilaksanakan agar seseorang mendapatkan keutamaan dari Allah.

Mengutip pendapat seorang ulama, Rifa'i mengatakan bahwa *zuhud* yang lebih bersifat batiniah adalah menyepikan hati dari ketergantungan terhadap harta benda, karena yang dituju adalah kebahagiaan akhirat. Orang yang *zuhud* harus bersih hatinya dari tujuan-tujuan duniawi. Dunia hanya jalan untuk taat kepada Allah. Dia menuturkan:

*Condong atine maring Allah panejan  
Taat ing Allah dunya ginawe tulungan  
Lakune wong zahid atine mungkur  
Saking bungah dunya haram tinutur* (Rifa'i, 1266)

Seorang zahid hakiki sekurang-kurangnya menjauhi hal-hal haram dan makruh (Rifa'i, 1259). Dalam syair di atas, nyata sekali bahwa harta dunia merupakan sarana ketaatan pada Allah. Dengan demikian, seorang zahid tidak boleh meniggalkan kebutuhan duniawi sama sekali karena akan kehilangan sarana taat kepada Allah.

Menukil Alquran surat Thaha: 131, Rifa'i mengatakan bahwa harta dan kesenangan duniawi diberikan Allah sebagai ujian bagi manusia. Sedangkan rizki merupakan rahmat-Nya. Jika dimanfaatkan untuk tujuan pada Allah, akan didapatkan kebahagiaan di akhirat.

Jika seseorang memiliki sifat *zuhud*, amalnya akan semakin banyak, karena seluruh watunya akan digunakan untuk

beribadah. Amalan orang tersebut akan menjadi amalan mulia, sebagaimana kata seorang ulama yang dikutip oleh Rifa'i bahwa tidak ada amal yang lebih mulia daripada sesuatu yang keluar dari hati orang *zuhud*.

## 2) *Qana'ah*

Secara bahasa, *qana'ah* adalah tenang dalam hati. Menurut istilah, *qana'ah* adalah tenang hati dalam mencari ridha Allah, mengambil dunia sekedar sebagai bekal menambah taat, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah baik secara lahir maupun batin (Rifa'i, 1259).

Perwujudan suasana hati yang tenang, ada pada sikap menerima apa adanya (tidak rakus) terhadap rizki yang diberikan Allah (Mursidin Romly, 1990). Orang yang *qana'ah*, hatinya hanya tertarik kepada nikmat Allah di akhirat.

Menurut Rifa'i, *qana'ah* adalah hati tenang dalam menerima pemberian Allah apa adanya (Rifa'i, 1266). Orang yang demikian sebenarnya adalah orang "kaya" meski kekurangan harta duniawi. Lebih utama lagi, jika memiliki harta benda, ilmu dan amal. Orang yang memiliki semua itu, hatinya pasti tenang, sehingga perbuatannya selalu mengarah kepada surga. Itulah sosok muslim yang *qana'ah*.

Menurut Rifa'i, kesempurnaan nikmat diperoleh ketika Allah memberikan rizki duniawi sebatas untuk memenuhi kebutuhan fisik. Dengan demikian, Allah sedang mencegah manusia dari hal-hal yang menyesatkan ibadah (Rifa'i, 1266).

## 3) Sabar

Sabar berarti kuat dalam menahan kesulitan (Rifa'i, 1266). Menurut istilah, sabar berarti memenuhi tiga hal: *Pertama*, menjalankan kewajiban dengan taat. *Kedua*, selalu bertaubat, berusaha semaksimal mungkin menjauhi maksiat. *Ketiga*, kuat hati ketika terkena musibah dan tidak menggeretu (Rifa'i, 1259).

Sabar merupakan kemampuan batin untuk menghadapi segala macam tingkat kesulitan dalam menunaikan ibadah, menjauhi maksiat dan menghadapi bencana duniawi. Manifestasi sabar nampak pada kemampuan untuk tidak mengeluh dalam menghadapi kesulitan hidup.

Orang yang telah memiliki sifat sabar, oleh Rifa'i disebut sebagai orang yang makrifat kepada Allah. Sebab, orang tersebut

telah diberi rahmat, taat dan petunjuk untuk lepas dari dosa, sehingga diberi kemuliaan di akhirat (Rifa'i, 1266).

4) *Tawakal*

*Tawakal* berarti memasrahkan segala perbuatan hanya kepada Allah. Secara istilah, *tawakal* berarti berusaha sekuat tenaga untuk pasrah kepada Allah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya (Rifa'i, 1259). Berserah diri kepada selain Allah, menurut Rifa'i, berdosa besar. Ibarat mendekat api neraka. Orang demikian termasuk yang tidak bisa melihat kebenaran (Rifa'i, 1266). *Tawakal* yang dimaksud Rifa'i adalah suasana batin yang mencerminkan keteguhan tekad melaksanakan perbuatan-perbuatan baik (Depag, 1983). Penyerahan diri yang dimaksudkan Rifa'i adalah berserah diri kepada Allah dalam menjalani perintah dan larangan-Nya.

Menurut Rifa'i *tawakal* sah setelah berusaha (*ikhtiar*) sekuat tenaga dalam mencari penghasilan dan menyadari sepenuhnya bahwa Allah yang menciptakan dan memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha manusia. Tidak ada yang mampu memberikan hasil usaha, kecuali Allah (Rifa'i, 1266). Manusia tidak boleh memastikan suatu rencana yang telah disusun, tetapi harus menyerahkan kepada Allah. Manusia hanya merencanakan dan mengupayakan, Allah yang menentukan. Manusia wajib ikhtiar dan tawakal untuk mendapatkan anugerah-Nya. Jika seseorang bisa *tawakal*, Allah akan memberikan banyak kebaikan dan keteguhan iman.

*Tawakal* yang dimaksud Rifa'i adalah kesadaran batin untuk menyerahkan diri kepada Allah atas segala perbuatan yang telah dilakukan, baik yang berkaitan dengan usaha menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, atau berkaitan dengan usaha manusia secara umum.

5) *Mujahadah*

*Mujahadah* menurut bahasa bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu atau dalam mencapai suatu tujuan. Menurut istilah, *mujahadah* adalah bersungguh-sungguh secara lahir batin dalam menjalankan perintah Allah. Menjalankan kewajiban dan menjauhi maksiat baik yang bersifat lahir maupun batin (Rifa'i, 1266).

Termasuk dalam pengertian ini, bersungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu dan berlindung kepada Allah dari kekufuran. Syara' mengajarkan untuk berperang melawan hawa nafsu yang bersumber dari setan (Rifa'i, 1259). Rifa'i mendasarkan pendapat demikian pada dalil Alquran dalam surat al-Ankabut ayat 69 (Rifa'i, 1266):

*"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik."*

Kata berjihad (*jâhadû*) dalam ayat di atas diartikan sebagai berjuang melawan hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu seseorang menjadi tenang berada di jalan kebenaran.

Menurut Rifa'i, setiap *mukallaf* wajib memerangi hawa nafsunya sendiri. Tidak ada alasan untuk membiarkan dirinya terjerumus dalam nafsu sesat. Menang atau kalah dalam melawan hawa nafsu menjadi ukuran banyak atau sedikitnya kebajikan dan pahala yang diterima. Jika seseorang mampu melawan hawa nafsunya, ia menjadi raja atas hawa nafsunya sendiri.

Islam mengajarkan agar seseorang melawan hawa nafsunya. Rifa'i menukil perkataan seorang ulama, (Rifa'i, 1259) "Sungguh bahagia orang yang akalunya menjadi raja dan memerintah tingkah lakunya dan hawa nafsunya menjadi ajudannya."

Dalam bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, manusia harus berpegang kepada ilmu yang bersumber dari Alquran dan memohon pertolongan kepada Allah (Rifa'i, 1266).

Dalam mengajarkan *mujahadah*, Rifa'i lebih banyak memberikan tekanan pada perlawanan hawa nafsu. Namun, dia tidak hanya mengartikan *mujahadah* dalam konteks ini saja, melainkan juga pada makna memerangi penguasa kafir. Memerangi orang kafir digolongkan dalam *jihâd fî sabîlillah*. Hukumnya *fardhu 'ain* (Rifa'i, 1266).

#### 6) *Ridha*

*Ridha* adalah menerima kenyataan dengan senang hati. Secara istilah *ridha* berarti menerima ketentuan Allah dalam hal rizki dan menerima hukum syariat yang telah diturunkan Allah (Rifa'i, 1266). Tulus hati dalam menunaikan segala yang diperintahkan dan *ridha* menjauhi segala larangan-Nya, baik secara lahir maupun batin.

Menerima hukum syariat harus disertai dengan ikhlas dan taat dalam menjalankan segala perintah dan larangan Allah. Tidak ada makna *ridha* jika seseorang tetap menjalankan perbuatan maksiat. Sebaliknya, *ridha* adalah menjalankan kewajiban dan menjauhi perbuatan maksiat baik secara lahir maupun batin. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah *ridha* dalam bertaubat kepada Allah atas dosa yang telah dilakukan. Menurut Rifa'i, *ridha* menjadi syarat sah iman seseorang (Rifa'i, 1266).

Sedangkan orang yang membenci atau tidak *ridha* dalam menerima hukum Allah, akan menjadi fasik. Orang yang hanya *ridha* di dalam hati tetapi tingkah laku sehari-hari mengikuti hawa nafsu, disebut sebagai orang munafik.

Dalam pandangan keagamaan Rifa'i, kedua golongan tersebut tidak mempunyai sifat *ridha* dalam menerima syariat Allah. Dengan menyitir Alquran surat al-Zumar ayat 7, Rifa'i mengatakan bahwa orang kafir yang tidak mau bertaubat, segala ibadahnya tidak akan diterima Allah. Orang ahli maksiat yang tidak mau bertaubat, dosanya akan semakin menumpuk. Jika tidak mau bertaubat, mereka akan menjadi manusia setan (setan dalam bentuk manusia) yang menyesatkan orang lain. Karena itu, mereka wajib bertaubat dalam arti harus *ridha* meninggalkan kekufuran dan kemaksiatan seraya membenci kedua sifat tersebut. Mereka wajib *ridha* untuk menempuh jalan Allah (Rifa'i, 1266).

#### 7) Ikhlas

Ikhlas berarti membersihkan. Menurut istilah berarti membersihkan hati untuk hanya beribadah kepada Allah semata dan membersihkannya dari selain-Nya (Rifa'i, 1259). Sikap ikhlas harus senantiasa terwujud dalam dimensi lahiriah maupun batiniah.

Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal seseorang. Rifa'i menyitir kalam seorang ulama yang mengatakan bahwa "Allah tidak akan menerima amal seseorang yang tidak disertai dengan keikhlasan." (Rifa'i, 1266) Ikhlas dan niat itu hanya ditujukan kepada Allah semata. Selain itu, ikhlas juga tidak untuk dipamerkan kepada orang lain (Rifa'i, 1259).

Amal yang harus dijalankan dengan ikhlas adalah perbuatan yang diajarkan Nabi dan diwarisi para ulama terpercaya.

Artinya, amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang sesuai dengan ajaran Nabi dan dilakukan dengan niat ikhlas.

Di sini, Rifa'i mengajarkan kemurnian beribadah. Ibadah harus bersih dari niat buruk dan tujuan selain Allah. Dalam pandangan Rifa'i, kedudukan orang ikhlas beribadah dan orang yang tidak ikhlas berbeda di akhirat kelak (Rifa'i, 1266).

Rukun ikhlas ada dua. *Pertama*, hati hanya tertuju pada Allah. *Kedua*, menjalankan ibadah dengan benar secara lahiriyah sesuai hukum fikih (Rifa'i, 1266).

Rifa'i menggolongkan ikhlas menjadi tiga tingkatan. Tingkatan *'awam*. Ikhlasnya orang awam senantiasa beribadah kepada Allah karena takut akan siksa dan didorong oleh keinginan untuk mendapatkan pahala. Tingkatan *khawas*. Ikhlasnya orang khusus senantiasa beribadah bukan untuk mencari pahala, karena merasa malu jika beribadah hanya untuk mencari pahala, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tingkatan *khawasul khawas*. Ikhlasnya orang super khusus senantiasa beribadah untuk mentauhidkan Allah karena didorong kesadaran bahwa hanya Allah yang membuat keputusan, Allah saja wujud yang sebenarnya dan hanya Allah Tuhan yang sebenarnya (Rifa'i, 1266).

Rifa'i juga mengajarkan untuk beribadah secara ikhlas dan benar. Seseorang harus tahu kewajibannya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Beribadah tidak boleh didorong oleh hawa nafsu. Kalau belum sampai tingkatan *ikhlas al-khawas*, hendaknya beribadah dengan tingkatan *ikhlas al-'awam* sambil terus berusaha meningkatkan kualitas ibadahnya.

## b. Sifat Tercela

### 1) *Hubb al-dunya*

*Hubb al-dunya* adalah mencintai dunia. Sedang makna terminologinya mencintai kehidupan duniawi tanpa mengingat kehidupan akhirat (Rifa'i, 1259). Cinta dunia secara berlebih harus dihindari, sebab membuat manusia lupa pada Allah dan menyebabkan banyak kesalahan (Rifa'i, 1259). Cinta duniawi yang berlebihan berbahaya karena bisa mengalahkan cita-cita menggapai akhirat. Dalam menjelaskan masalah ini, Rifa'i menuliskan hadits Rasulullah "*kecintaan terhadap dunia adalah pangkal dari setiap kesalahan*" (Rifa'i, 1266). Terkadang, cinta dunia bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir.

Namun, tidak selamanya perhatian terhadap dunia dinilai buruk. Rifa'i mengajarkan bahwa mencari harta dunia bisa dipandang sunnah jika berorientasi akhirat. Bahkan mencari kehidupan dunia bisa menjadi wajib jika di balik itu memiliki tujuan untuk bekal ketaatan dan ibadah (Rifa'i, 1266).

2) Tamak

Secara bahasa tamak berarti rakus. Secara istilah berarti berlebihan dalam menginginkan hal-hal duniawi tanpa mengindahkan efek maksiat (Rifa'i, 1259). Tamak merupakan sifat yang berbahaya, karena dapat menyebabkan *mukallaf* menjadi kafir akibat benci terhadap hukum syara' yang mencegah kemaksiatan. Selain itu, tamak juga dapat mengakibatkan murtad, sebab, mencerminkan penghinaan kepada hukum syara' (Rifa'i, 1266). Dalam tingkat lebih rendah, tamak bisa menimbulkan dengki, hasud dan permusuhan (Mursidin Romly, 1990). Orang yang tamak sering menjadikan ilmu dan amal sebagai alat untuk memperoleh kemuliaan dunia. Akhirnya, ilmunya jadi sia-sia (Rifa'i, 1266). Meskipun memiliki emas, intan dan kekayaan duniawi lain, orang tamak tergolong miskin. Sebab, hatinya kosong dan masih selalu merasa banyak kekurangan (Rifa'i, 1266).

3) *Itba'ul Hawa*

*Itba' al-hawa* berarti mengikuti hawa nafsu sesat. Menurut istilah berarti menuruti dorongan hati yang diharamkan oleh syara' (Rifa'i, 1259). Orang yang mengikuti hawa nafsu bisa menjadi kafir karena meninggalkan *mujahadah* dan menuruti nafsu sesat (Rifa'i, 1259). Dalam surat Shaad ayat 26 disebutkan larangan mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan dari jalan Allah. Balasan bagi orang yang menuruti hawa nafsu adalah siksa yang berat dan abadi di neraka (Rifa'i, 1266).

Dalam menafsirkan konsepsi Rifa'i tentang *itba'ul hawa*, Mursidin Ramli mengatakan bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang yang buta hatinya, tidak tahu adanya Allah. Karena buta, maka sering salah jalan, menjadi kawan setan dan selalu was-was (Mursidin Romly, 1990).

4) 'Ujub

Secara bahasa, '*ujub* berarti membanggakan. Sedang menurut istilah membanggakan kemampuan dalam hal keselamatan dari siksa akhirat. Rifa'i mengatakan, sifat '*ujub*

termasuk dosa besar karena mengabaikan Allah yang berkuasa menentukan baik dan buruk amalan (Rifa'i, 1259). Menukil pendapat ulama, Rifa'i mengatakan bahwa hakikat *'ujub* adalah *takabur* di dalam hati, membanggakan diri memiliki kesempurnaan ilmu dan banyak amal (Rifa'i, 1266).

Pencerminan sifat ini ada pada rasa tinggi diri dalam ilmu, amal maupun kesempurnaan moral. Biasanya, orang yang memiliki sifat *'ujub* tidak peduli bahwa Allah yang memberikan nikmat pada dirinya (Rifa'i, 1266). Menurut Rifa'i, *'ujub* hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Tidak ada manusia yang berhak membanggakan diri, sebab Allah yang lebih berkuasa terhadapnya. Karena itu, untuk menghilangkan sifat *'ujub* seseorang harus memusatkan diri kepada dimensi kerohanian (Rifa'i, 1266). Artinya, manusia harus menyadari bahwa segala kemampuannya hanya datang dari Allah yang berkuasa atas dirinya. Dengan menyadari itu, manusia akan menjadi *tawadhu'*.

#### 5) *Riya'*

*Riya'* secara bahasa adalah memperlihatkan kebaikan. Sedang arti secara istilah adalah melakukan ibadah semata-mata karena keinginan untuk mendapat pujian dari orang lain, bukan beribadah karena Allah (Rifa'i, 1259). Dalam beribadah, *riya'* bukan saja haram dan termasuk dosa besar, melainkan juga tanda kekafiran dan kemunafikan seseorang. Rifa'i membagi *riya'* dalam dua golongan. *Pertama, riya' kholish*, yaitu beribadah hanya untuk dipamerkan kepada orang lain dan tidak ada niat karena Allah. Ibadah demikian tidak sah, sebagaimana tidak sahnya kemunafikan dan kekufuran. *Kedua, riya' syirik*, yaitu beribadah karena menjalankan perintah Allah dan juga karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Hukum *riya'* yang kedua ini lebih ringan daripada *riya' kholis*. Rifa'i menukil pendapat al-Ghazali seraya memberikan dua alternatif hukum terhadap *riya'* golongan ini. Alternatif pertama, jika lebih banyak condong kepada Allah hukumnya boleh dan mendapat pahala. Alternatif kedua, jika seimbang atau lebih condong kepada manusia maka tidak boleh dan dosa (Rifa'i, 1266).

Apapun bentuknya, dalam beribadah hendaknya seseorang senantiasa menjauhkan diri dari sifat ini. Beribadah harus dengan hati ikhlas semata-mata karena Allah. Rifa'i

menyebutkan bahwa setiap *mukallaf* wajib berusaha sekuat tenaga untuk menghindarkan diri dari sifat *riya`* dengan meminta perlindungan Allah dari sifat sesat yang dimilikinya (Rifa'i, 1266).

6) *Takabur*

Menurut bahasa, takabur berarti merasa dirinya besar. Sedangkan menurut istilah, takabur berarti menganggap diri sendiri baik karena banyak harta dan ilmu, baik keduniaan maupun ilmu agama (Rifa'i, 1259). Takabur merupakan kebalikan dari syukur, yang selalu melihat bahwa kelebihan pada dirinya adalah pemberian Allah (Rifa'i, 1266). Rifa'i menjelaskan bahwa takabur tercermin pada sikap menolak kebenaran dan menghinakan orang lain yang sebenarnya tidak hina. Hal demikian termasuk dosa besar. Bahkan, bisa digolongkan kafir karena ada kecenderungan menghina kekuasaan Allah (Rifa'i, 1259). Menghina kekuasaan Allah. Termasuk dhalim dan takabur adalah menghina sesamanya yang miskin (Rifa'i, 1266). Namun, Rifa'i mengajarkan bahwa tidak selamanya takabur itu buruk. Ada takabur yang dibolehkan. Di antaranya, menghinakan orang yang berbuat maksiat (Rifa'i, 1259). Ia mengutip pendapat seorang ulama yang mengatakan bahwa takabur terhadap orang yang berbuat maksiat diperbolehkan oleh Allah (Rifa'i, 1266).

7) *Hasud*

*Hasud* berarti dengki. Menurut istilah berarti mengharapkan hilangnya kenikmatan Allah yang diberikan kepada orang lain, baik berupa ilmu, amal maupun harta benda (Rifa'i, 1259). *Hasud* digolongkan Rifa'i sebagai dosa besar. Orang yang *hasud* harus bertaubat (Rifa'i, 1266). Namun, ada kalanya *hasud* diperbolehkan, yakni terhadap orang yang dikaruniai kemuliaan dunia dan banyak harta, tetapi tidak dipergunakan untuk kemaksiatan (Rifa'i, 1259). Karena tidak baik, Rifa'i mengajarkan agar dalam kehidupan bermasyarakat jangan saling *hasud* dan dengki serta saling sabar dan syukur atas nikmat Allah. Rifa'i juga menganjurkan agar umat Islam saling mengasihi dan menghormati (Rifa'i, 1266).

8) *Sum'ah*

*Sum'ah* secara bahasa adalah diperdengarkan kepada orang lain. Menurut istilah, *sum'ah* beribadah kepada Allah secara

benar, tetapi diberitakan kepada orang lain agar dipuji (Rifa'i, 1259). Orang *sum'ah* melakukan ibadah secara benar dan ikhlas karena Allah. Namun, dipamerkan agar mendapat pujian sehingga pahalanya hilang. *Sum'ah* hampir sama dengan *riya`*. Perbedaannya, *riya`* sejak awal melakukan ibadah hanya untuk tujuan duniawi. Sementara *sum'ah*, awalnya ikhlas kepada Allah, baru kemudian diberitakan kepada orang lain agar mendapat pujian (Rifa'i, 1266). *Sum'ah* diperbolehkan jika dimaksudkan agar ibadahnya ditiru orang lain. Rifa'i mengajarkan, *sum'ah* menjadi boleh apabila dimaksudkan agar ditiru oleh orang lain, sementara niat hatinya murni karena Allah (Rifa'i, 1266).

### 3. Ajaran-ajaran Ahmad Rifa'i

Telah dijelaskan bahwa fikih yang diajarkan Rifa'i menganut mazhab Syafi'i, akidah dan tarekatnya mengikuti *Ahlussunnah*. Namun, ajaran Rifa'i pada waktu itu dianggap aneh dan menimbulkan konflik di antara pemuka agama. Bahkan karena ajaran-ajarannya yang dinilai meresahkan, atas desakan penghulu, Rifa'i diasingkan ke Ambon oleh Residen Pekalongan. Beberapa ajaran yang dinilai meresahkan tersebut adalah:

#### a. Rukun Islam

Di dalam kitab *Syarih al-Iman*, Rifa'i menerangkan bahwa pokok ajaran Islam ialah mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Namun, yang dipandang sebagai pondasi rukun Islam atau yang menimbulkan akibat bahwa seseorang secara lahirnya dinyatakan sebagai penganut Islam, hanya mengucapkan dua kalimat syahadat.

Di dalam kitab yang lain seperti *Ri'ayat al-Himmat*, *Abyan al-Hawa`ij* dan *Husn al-Mithalab*, secara tegas dikatakan bahwa rukun Islam hanya satu. Cukup dengan membaca dua kalimat syahadat. Perbuatan melalaikan kewajiban (shalat, puasa, zakat dan haji) tidak menggugurkan statusnya sebagai penganut Islam, sepanjang hatinya tidak mengingkari kewajiban itu. Keterangan ini diungkapkan Rifa'i:

*"Utawi kelakuwane Islam iku angucapaken ing kalimat Syahadat loro lan anjumengaken sholat lan aweh zakat lan puasa wulan ramadlan lan munggah haji ing Baitullah lamun kuwasa ing dalane. Utawi rukune Islam kang dadi khasil sah islame ing dalem*

*dlahir iku mung ngucapaken ing kalimat syahadat loro.” (Rifa’i, n.d.-b)*

Maksudnya, ajaran Islam yang pokok ialah membaca dua kalimat syahadat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Adapun rukun Islam yang mengabsahkan seseorang sebagai penganut Islam, secara lahiriah, cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dalam kitab yang lain, Rifa’i menerangkan:

*Rukune Islam suwiji kinaweruhan  
yaiku ngucap syahadat loro nang lisan  
sahe iman khasil akherat kabegjanan  
iku mung pangestune jazem sah kebatinan (Rifa’i, 1266).*

Maksudnya, rukun Islam jelas hanya satu. Membaca dua kalimat syahadat dengan lisan. Jika hati mempercayainya dengan mantap, iman menjadi sah dan jadi kunci kebahagiaan di akhirat. Di dalam kitab lain, ia menerangkan:

*Utawi syarat sah islam kadlohirane  
iku cukup ngucap syahadat lorone  
sahe iman akherat kekal suwargane  
iku mung jazem ati pangestune (Rifa’i, 1259).*

Maksudnya, syarat sah Islam secara lahiriah cukup membaca dua kalimat syahadat. Jika hati penuh percaya, imannya sah di akhirat dan akan masuk surga selama-lamanya.

Menurut Rifa’i, syahadat menjadikan seseorang secara lahir dipandang sebagai Muslim. Apabila meninggal, ia wajib disembahyangkan dan dikubur bersama dengan kuburan orang-orang Islam yang lain. Apabila meninggal dunia atau ditinggalkan oleh keluarganya, ia saling mewaris dengan keluarganya yang beragama Islam. Demikian pula dalam hukum yang lain, dia harus diperlakukan sebagai orang Muslim.

Ajaran Rifa’i tersebut menimbulkan kesalahpahaman di kalangan ulama waktu itu. Akibatnya, ia dituduh sebagai penyebar paham baru. Di beberapa daerah, pengikut Rifa’i dipandang telah menyimpang dari ajaran Islam. Ajaran Rifa’i tentang rukun Islam ini menjadi sumber konflik berkepanjangan antara santri Rifa’i dan para ulama pada umumnya.

Pendapat Rifa’i ini tidak berbeda dari pendapat ulama *ahlussunnah* lain. Rifa’i tidak menentang ketetapan ulama yang *mujma’ alaih* tentang lima rukun Islam. Ungkapan rukun Islam

cukup dengan membaca dua kalimat syahadat, dimaksudkan untuk menekankan pentingnya kedudukan syahadat, sebagai pengabsah status keislaman seseorang. Sedangkan shalat, zakat, puasa dan haji dipandang sebagai kewajiban esensial yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut.

Ajaran Rifa'i ini sama dengan pendapat yang dikemukakan ulama *ahlussunnah* lain. Nawawi al-Bantani menerangkan (Nawawi Bantani, 1923):

فَأَزْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةٌ الْأَوَّلُ وَهُوَ عِمَادُ الْإِسْلَامِ وَمَا بَعْدَهُ مَكْبَلَاتٌ لَهُ (أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) وَقُدِّمَ الشَّهَادَةُ لِأَنَّهَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ مَا بَعْدَهَا

Maksudnya, rukun Islam ada lima. Yang pertama, menjadi sendi pokok Islam dan sesudah itu merupakan kesempurnaannya, (bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah). Syahadat didahulukan karena menjadi syarat sah rukun selanjutnya. Dari keterangan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pendapat Syaikh Nawawi al-Bantani mengenai kedudukan syahadat sebagai faktor pengabsah status keislaman seseorang, sama dengan pendapat Rifa'i dalam *Tarajumah*.

Pendapat Rifa'i tersebut juga bersandarkan pada hadits Rasulullah saw. yang artinya:

*"Tidak seorang pun yang bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, betul-betul dari hatinya, kecuali Allah mengharamkan orang itu masuk neraka."* (HR. Bukhari Muslim) (Mukhlisin, 1990)

Rifa'i memandang orang yang telah mengucapkan syahadat dengan benar, mengerti artinya dan tidak ada unsur paksaan, telah sah sebagai Muslim. Mengenai amalan selanjutnya, menjadi kewajiban para *alim adil* (guru) untuk membinanya. Orang yang telah bersyahadat juga memiliki kewajiban untuk belajar (berguru), agar tidak menjadi orang "*bodo taksir*" yang ibadahnya tidak sah.

#### b. Perkawinan

Rifa'i mengajarkan bahwa wali dan saksi nikah harus *mursyid* (adil). Orang fasik yang banyak berbuat dosa maupun bid'ah tidak sah menjadi wali maupun saksi (Rifa'i, 1264). Rifa'i berpendapat bahwa penghulu yang diangkat oleh pemerintah Belanda termasuk orang fasik. Maka, perkawinan yang dilakukan oleh penghulu tersebut harus diperbaharui (*tajdid*).

Perkawinan ulang ini bisa wajib, apabila perkawinan pertama dianggap tidak sah, dan bisa *sunnah (mustahab)*, apabila perkawinan pertama dianggap kurang sempurna. Adanya kemungkinan *mustahab* ini, karena Rifa'i mengesahkan perkawinan yang dilakukan oleh wali fasik, dengan 'udzur yang dapat diterima syara'. Terkait ini, Rifa'i menulis:

*Utawi wali fasiq ikun sah tinutur  
Melakeaken ing wadon sebab udzur  
Ora ono sekabehane wali adil jujur  
Ikulah waride syara' ono tinutur  
Qala al-ulama rahimahumullah in 'amma al-fasiq  
Fi makanin wahidin shahhannikahu  
Biwaliyin faasiqin 'ala al-mu'tamadi bi udzrin (Rifa'i, 1264).*

Maksudnya, wali yang fasik sah mengawinkan dengan alasan tertentu, seperti, tidak ada wali yang jujur dan adil. Hal itu berdasar pada perkataan ulama: apabila kefasikan telah merajalela di suatu tempat, maka nikah dengan wali fasik menjadi sah dengan alasan 'udzur syar'i.

Ajaran Rifa'i ini dianggap menyalahi pendapat ulama Jawa umumnya dan menjadi sumber konflik. Padahal, pendapat itu sesuai hadits Nabi (Mukhlisin, 1990):

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْتَدٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

"Tidak ada nikah kecuali dengan wali yang mursyid dan kedua saksi yang adil." (HR. al-Syafi'i)

c. Shalat Jum'at dan Jamaah

Untuk mendirikan shalat Jum'at, harus ada 'adatul jum'at sebanyak 40 laki-laki merdeka, tidak *ummi* dan mengerti syarat rukun Jum'at. Apabila tidak memenuhi persyaratan, atau salah satu dari jumlah 'adatul jum'at ada yang *ummi*, maka shalat Jum'atnya tidak sah. Dalam hal ini, Rifa'i membedakan antara 'adatul jum'at dengan jamaah Jum'at. *Ahlul jum'at* atau 'adatul jum'at bertanggung jawab atas pendirian Jum'at sebagaimana persyaratan di atas. Sedang jamaah Jum'at adalah mereka yang turut serta dalam shalat Jumat, termasuk anak-anak, musafir dan wanita.

Terkait persyaratan di atas, Rifa'i juga mengemukakan kemungkinan adanya kesulitan mencari 40 orang *ahlul jum'at*. Oleh karenanya, ia juga mengemukakan perkataan Imam Syafi'i yang mengesahkan shalat Jum'at dengan bilangan 12 orang, 4 orang dan bahkan 3 orang *ahlul jum'at* (Rifa'i, 1266).

## d. 'Alim 'Adil

Guru yang mengajarkan ilmu agama harus mengerti hukum syara' ('alim) dan kata-katanya dapat dipercaya ('adil riwayat). Rifa'i menganjurkan agar orang awam berguru kepada 'alim 'adil agar memperoleh fatwa-fatwa yang dapat diamalkan.

Dalam hal ini, orang awam hanya wajib bertanya tentang hukum dan syarat rukun ibadah, kemudian diamalkan (*taqlid*). Sedang orang 'alim 'adil wajib menyampaikan syariat tersebut kepada orang awam.

*Syarat sahe guru rong pergoro ringkesane  
kang dingin alim 'ruh ing syara' panggeran  
kapindo adil riwayat kepercayaan  
tan ngelakoni suwiji gede kadosan  
tan ngelakuaken haram cilik suwiji  
aran adil riwayat papat kumpulane  
Islam, aqil, baligh, lan fasiq nyatane  
Ikulah alim adil ulil 'amri namane (Rifa'i, 1266).*

Maksudnya, secara ringkas syarat sah guru ada dua. *Pertama*, alim mengerti dalil-dalil hukum syara'. *Kedua*, harus terpercaya (adil riwayat), tidak pernah melakukan suatu dosa besar, tidak pernah melakukan hal-hal haram ringan. Adil riwayat harus memenuhi empat perkara; Islam, aqil, baligh, dan tidak fasiq karena dosa. Merekalah yang disebut alim adil ulil 'amri.

Ajaran demikian, mengandaikan adanya guru yang menguasai pengetahuan agama dan dapat dipercaya kata-katanya. Guru tersebut harus mampu menjaga diri, agar terhindar dari perbuatan dosa dan perilaku haram. Dia juga memberi peringatan kepada orang awam agar mencari guru yang dapat dipertanggungjawabkan untuk diikuti fatwanya. Sikap hati-hati tersebut dimaksudkan agar *muqallid* tidak tersesat di dalam mengamalkan ajaran Islam.

**KESIMPULAN**

Setelah melakukan kajian terhadap pandangan keagamaan Ahmad Rifa'i yang tertuang dalam kitab-kitab Tarajumahnya, dapat disimpulkan bahwa pandangan keagamaan Rifa'i bertumpu pada tiga ajaran pokok, yaitu ushuludin, fikih dan tasawuf. Sedangkan epistemologi

pemikirannya bersumber dari Alquran, Hadits dan *ijma'* ulama. Dalam bidang tasawuf, Rifa'i menganut pemikiran Imam Abu Qashim Junaidi al-Baghdadi dan Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Bidang fikih dan tarekat, Rifa'i menganut fikih mazhab Syafi'i. Sementara bidang akidah, Rifa'i menganut akiddah *sunni*.

Dalam kaitannya dengan kesempurnaan keberagamaan seorang muslim, ketiganya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Iman adalah batas minimal keislaman seseorang. Iman harus diwujudkan dalam dua aspek, lahiriyah dan batiniyah. Iman dalam aspek lahiriyah berupa menjalankan segala perintah Allah sebagaimana telah ditetapkan dalam Alquran dan Sunnah Rasul. Sedangkan perwujudan dalam aspek batiniyah, berupa praktik-praktik tasawuf yang terwujud dalam menjalani sifat-sifat terpuji seperti *zuhud*, sabar *qana'ah*, *ridha*, *tawakal*, syukur dan lain sebagainya serta menjauhi sifat-sifat tercela seperti *riya` sum'ah*, *ujub* dan lain sebagainya.

Ajaran Ahmad Rifa'i tidak terlepas dari pandangan keagamaannya seperti rukun Islam, perkawinan, shalat jum'at dan jamaah serta imam yang *alim* dan adil. Terkait rukun Islam, Rifa'i berpendapat bahwa syahadat adalah hal terpenting dan satu-satunya penentu keislaman seseorang, sedangkan empat sisanya tidak bisa dijadikan sebagai barometer keimanan dan kekafiran seseorang. Tentang perkawinan, Rifa'i berpandangan bahwa yang sah untuk menikah hanya *mursyid* (adil). Orang fasik tidak sah diangkat jadi wali maupun saksi. Maka dari itu, orang yang dinikahkan oleh wali yang diangkat kolonial Belanda, pernikahannya tidak sah dan harus dinikahkan ulang oleh *mursyid*. Untuk mendirikan shalat Jum'at, harus ada bilangan '*adatul jum'at* sebanyak 40 orang laki-laki merdeka, tidak *ummi* dan mengerti syarat rukun Jum'at. Apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, shalat Jum'atnya tidak sah. Rifa'i membedakan antara '*adatul jum'at* dengan jamaah Jum'at. *Ahlul jum'at* atau '*adatul jum'at* bertanggung jawab atas pendirian Jum'at. Sedang jamaah Jum'at adalah mereka yang turut serta dalam shalat Jumat. Menurut Rifa'i, guru agama harus mengerti hukum syara' ('*alim*) dan kata-katanya harus dapat dipercaya ('*adil*). Dia menganjurkan agar orang awam berguru pada '*alim 'adil* agar memperoleh fatwa-fatwa yang dapat diamalkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Razaq, A. (n.d.). *Manaqib Syaikh H. Ahmad Rifa'i al-Jawi*. tp.  
Amin, A. S. (1989). *Mengenal Ajaran Tarajumah K.H. Ahmad Rifa'i dengan*

- Madzhab Syafi'i dan I'tiqad Ahli Sunnah wa al-Jama'ah*. Masjid Baiturrahman.
- Basuki, A. (1990). *Sastera Pesantren dan Syair-syair tentang H. Rifa'i dan H. Mutamakin dalam Serat Cebolek*. tp.
- Benda, H. J. (1980). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit* (D. Dhakidae (ed.)). Pustaka Jaya.
- Darban, A. A. (n.d.). Rifa'iyah Dalam Perspektif Sejarah. In *Seminar mengungkap Pembaharuan Islam Abad XIX*. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Darban, A. A. (1988). *Dari Sunan Giri Hingga Diponegoro*. UGM.
- Depag. (1983). *Laporan Penelitian Potensi Lembaga Sosial-Keagamaan seri IV Gerakan Rifa'iyah*. Departemen Agama RI.
- Hadi, S. (1982). *Metodologi Riset*. Psycologi UGM.
- Karel A. Steenbrink. (1984). *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad XIX*. Bulan Bintang.
- Kartodidjo, S. (1975). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV*. Departemen P&K.
- Kartodidjo, S. (1990). Gerakan Ahmad Rifa'i: Kesenambungan dan Perubahannya. *Seminar*.
- Koentjaraningrat. (1989). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia.
- Kuntowijoyo. (1990). Ahmad Rifa'i Pembaharu dari Kalisalak. *Jurnal Ulumul Quran*, II(7).
- Kuntowijoyo. (1994). *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*. Mizan Pustaka.
- Mukhlisin. (1990). Fiqh Kyai Haji Ahmad Rifa'i. *Seminar*.
- Mursidin Romly. (1990). Pemikiran Tashawwuf Ahmad Rifa'i. *Seminar*.
- Nawawi Bantani. (1923). *al-Tsimar al-Yani'ah fi al-Riyadh al-Badi'ah*. Mustafa al-Bab al-Halabi.
- Rifa'i, A. (n.d.-a). *Abyan al-Hawaij*. tp.
- Rifa'i, A. (n.d.-b). *Syarikh al-Iman*. tp.
- Rifa'i, A. (1259). *Husn al-Mithalab*. tp.
- Rifa'i, A. (1264). *Tabyin al-Islah*. tp.
- Rifa'i, A. (1265). *Takhyirah Mukhtasyar*. tp.
- Rifa'i, A. (1266). *Riayat al-Himmat*. tp.
- Shiddiqi, N. (1990). *Makalah Latihan Kepemimpinan Mahasiswa*. IAIN Suka.
- Surahmat, W. (1985). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tehnik*. Tarsito.
- Umar, M. (1985). *Penulisan Sejarah Islam di Indonesia dalam Sorotan*. Dua Dimensi.